



P U T U S A N
No.1812 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ADI PRAWITA LIPUTRI ;**
2. **WARDOJO TJOKRO ;**
3. **ADE LIPUTRI ;**
4. **SHARIRA MERCU LIPUTRI**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Darmo Baru Barat V/29a Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasonangan Hutabarat, SH. dkk., Advokat, berkantor di Jalan Kupang Indah V/30 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2009 ;

Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Pembanding ;

melawan:

HADI SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Simolangit 14/66 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada E.L.Sajogo, SH. dk. Advokat, berkantor di Jalan Untung Suropati 64 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2009 ;

Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjalin hubungan pertemanan, yang kemudian meningkat menjadi hubungan bisnis :

Tergugat II (ayah Tergugat I) adalah pengusaha yang bergerak dalam bisnis perusahaan/pabrik sandal, sedang Tergugat III dan Tergugat IV adalah ibu dan kakak dari Tergugat I ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.1812 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis di sini dalam arti bisnis keluarga, yaitu bisnis Tergugat II yang dikelola bersama keluarganya tersebut ;

2. Bahwa untuk kepentingan bisnis perusahaan/pabrik sandal tersebut, sejak bulan Juni 2006 hingga Juni 2007, Penggugat berkali-kali diminta oleh Tergugat I untuk mentransfer uang, yang digunakan untuk biaya operasional, untuk gaji karyawan dan lain-lain keperluan pabrik ;

Uang ditransfer melalui rekening Bank Penggugat di Bank Central Asia (BCA) ke rekening Bank Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV di BCA ;

3. Bahwa jumlah uang yang telah ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dalam kurun waktu tersebut di atas adalah sebesar Rp.3.056.113.600,- (tiga milyar lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) ;

4. Bahwa sesuai janji yang disampaikan Tergugat I, untuk setiap kali uang Penggugat yang ditransfer akan segera dikembalikan dan akan diberikan keuntungan ;

Para Tergugat memang juga mentransfer uang ke rekening Bank Penggugat di BCA dan menyerahkan Bilyet-bilyet Giro sebagai pembayaran uang Penggugat yang sudah diterimanya ;

Namun demikian, jangankan keuntungan, pembayaran-pembayaran yang dilakukan itupun jauh di bawah jumlah yang telah diterima Para Tergugat dari Penggugat ;

Jumlah yang ditransfer sebagai pembayaran sebesar Rp.2.172.603.000,- ;

Tindakan Para Tergugat yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan sangat merugikan Penggugat karena uang Penggugat beserta keuntungan yang dijanjikan seharusnya digunakan Penggugat untuk perputaran bisnis Penggugat, sehingga bisnis Penggugat menjadi terganggu ;

Penggugat berkali-kali mengingatkan Para Tergugat melalui Tergugat I, agar segera menyelesaikan kewajibannya beserta keuntungan yang dijanjikan ;

5. Bahwa Tergugat I kemudian menyerahkan pembayaran dari Tergugat II berupa 20 (dua puluh) lembar Bilyet Giro atas nama Tergugat II, yaitu 18 lembar Bilyet Giro Bank Permata dan 2 lembar Bilyet Giro Bank Hagakita, yaitu meliputi pembayaran ditambah keuntungan yang dijanjikan ;

Bilyet-bilyet Giro tersebut dengan masing-masing dengan nilai nominal Rp.50.000.000,- ;

Bilyet-Bilyet Giro sebanyak 20 lembar terdiri atas :

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.1812 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195907 tanggal 21 Maret 2007
Rp.50.000.000,- ;
2. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195908 tanggal 30 Maret 2007
Rp.50.000.000,- ;
3. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195909 tanggal 10 April 2007
Rp.50.000.000,- ;
4. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195910 tanggal 17 April 2007
Rp.50.000.000,- ;
5. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195911 tanggal 21 April 2007
Rp.50.000.000,- ;
6. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195912 tanggal 28 April 2007
Rp.50.000.000,- ;
7. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195913 tanggal 4 Mei 2007
Rp.50.000.000,- ;
8. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195914 tanggal 10 Mei 2007
Rp.50.000.000,- ;
9. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195915 tanggal 16 Mei 2007
Rp.50.000.000,- ;
10. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195916 tanggal 23 Mei 2007
Rp.50.000.000,- ;
11. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195917 tanggal 26 Mei 2007
Rp.50.000.000,- ;
12. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195918 tanggal 31 Mei 2007
Rp.50.000.000,- ;
13. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195919 tanggal 2 Juni 2007
Rp.50.000.000,- ;
14. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195920 tanggal 6 Juni 2007
Rp.50.000.000,- ;
15. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195902 tanggal 15 Juni 2007
Rp.50.000.000,- ;
16. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195923 tanggal 20 Juni 2007
Rp.50.000.000,- ;
17. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195924 tanggal 25 Juni 2007
Rp.50.000.000,- ;
18. Bilyet Giro Bank Permata No.AJA 195925 tanggal 30 Juni 2007
Rp.50.000.000,- ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.1812 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bilyet Giro Bank Permata No.GD 195923 tanggal 7 April 2007
Rp.50.000.000,- ;

20. Bilyet Giro Bank Permata No.GD 195923 tanggal 7 April 2007
Rp.50.000.000,- ;

Namun, pada saat jatuh waktu dari masing-masing Bilyet Giro tersebut,
Tergugat I memohon-mohon kepada Penggugat untuk tidak mencairkan dulu
Bilyet-bilyet Giro tersebut ;

6. Bahwa walaupun berkali-kali Tergugat I mohon Penggugat untuk
tidak mencairkan Bilyet Giro Tergugat II tersebut, akhirnya Penggugat
dengan melihat itikad tidak baik dari Para Tergugat, "terpaksa"
mencairkan Bilyet-bilyet giro tersebut ;

Ternyata Rekening giro Tergugat II sudah ditutup sejak awal Maret 2007, baik
di Bank Permata maupun di Bank Hagakita ;

7. Bahwa tindakan-tindakan dengan sengaja menutup rekening giro
yang dilakukan Tergugat II, sebelum ke-20 lembar Bilyet Giro yang
diserahkan kepada Penggugat jatuh waktu, jelas-jelas merupakan
perbuatan melawan hukum yang sudah direncanakan oleh Para
Tergugat, yang juga merupakan perbuatan pidana (penipuan) ;

8. Bahwa walaupun Para Tergugat sudah melakukan tindakan-
tindakan yang tidak patut dan sangat beritikad tidak baik, namun
Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk
menyelesaikan kewajibannya dengan baik agar Penggugat tidak harus
terpaksa menempuh jalan hukum ;

Melalui kuasa hukumnya Penggugat telah melakukan teguran/somasi agar
Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya dalam waktu yang ditentukan ;

Namun, atas teguran-teguran tersebut, hanya ditanggapi dengan janji-janji
belaka yang tidak pernah terwujud hingga saat ini ;

9. Bahwa terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum dan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat ;

10. Bahwa mengingat jumlah pembayaran senilai 20 lembar Bilyet
Giro, yaitu Rp.1.000.000.000,- seharusnya sudah diterima Penggugat
paling lambat 30 Juni 2007 (tanggal jatuh waktu Bilyet Giro terakhir),
namun ternyata Bilyet Giro tidak dapat dicairkan, maka segala
kerugian, biaya-biaya dan bunga/keuntungan (schaden, kosten en
interessen), yang diderita Penggugat harus dibebankan kepada Para
Tergugat sebesar 5% sebulan terhitung sejak 30 Juni 2007. Para
Tergugat harus juga dihukum untuk membayar uang paksa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- sehari untuk tiap-tiap hari keterlambatan memenuhi putusan pengadilan ;

11. Bahwa Para Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya pengacara sebesar Rp.50.000.000,- yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan Penggugat seandainya Para Tergugat memenuhi kewajibannya tanpa harus digugat melalui pengadilan ;

12. Bahwa tindakan Para Tergugat sungguh mencerminkan itikad tidak baik untuk berusaha menghindari dari kewajibannya. Karenanya sangat beralasan jika terhadap barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak milik Para Tergugat dimohonkan diletakkan sita jaminan yang untuk pertama kali dimohonkan atas :

- Tanah dan rumah terletak di Jl. Darmo Baru Barat V/27 Surabaya ;
- Tanah dan rumah terletak di Jl. Darmo Baru Barat V/29 Surabaya ;
- Segenap perabot-perabot dan inventaris serta kendaraan-kendaraan yang terdapat pada tanah dan rumah tersebut di atas ;
- Sebuah mobil Toyota Kijang, warna biru, No. Pol.. L-1018-TW ;
- Sebuah mobil Isuzu Panther, warna biru, No. Pol. W-2712-K ;
- Sebuah mobil Suzuki Karimun Estilo, warna coklat muda, No. Pol. L-1725-JS ;
- Sebuah mobil truk Hino, No. Pol. L-7429-NT ;
- Tanah dan bangunan terletak di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik No. 122/Desa Jemundo, Gambar Situasi No.6191/1985 ;
- Tanah dan bangunan terletak di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik No.123/Desa Jemundo, Gambar Situasi No. 6192/1985 ;
- Tanah dan bangunan terletak di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik No.177/Desa Jemundo, Gambar Situasi No. 5230/1988 ;
- Tanah dan bangunan terletak di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik No.276/Desa Jemundo, Gambar Situasi No. 811/1991 ;
- Mesin-mesin terdiri atas :
 - 7 Rotary Automatic (Taiwan) ;
 - 3 Kingsteel 20 stations 2006 ;
 - 2 Pacific Machinery 20 stations 1993 ;
 - 2 Pacific Machinery 20 stations 1991 ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.1812 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Injections Automatic ;

5 Chen Hsong 150 tons 1990-1997 ex Hongkong ;

2 Nikko –Japan 150 tons 1991 ;

2 Crusher a ± 1 tons/HR ;

yang terletak di lokasi 4 bidang tanah dan bangunan tersebut di atas ;

- Harta kekayaan lain yang rinciannya akan disampaikan kemudian ;

13. Bahwa gugatan ini didasari atas bukti otentik yang tidak tersangkal kebenarannya, karenanya putusan dalam perkara ini dapatlah dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan banding, kasasi, perlawanan (verzet) maupun Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ;

14. Bahwa Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;
Berdasarkan hal-hal dan fakta di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada :

I. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, untuk berkenan memerintahkan peletakan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat yang untuk pertama kalinya dimohonkan atas :

- Tanah dan rumah terletak di Jl. Darmo Baru Barat V/27 Surabaya ;

- Tanah dan rumah terletak di Jl. Darmo Baru Barat V/29 Surabaya ;

- Segenap perabot-perabot dan inventaris serta kendaraan-kendaraan yang terdapat pada tanah dan rumah tersebut di atas ;

- Sebuah mobil Toyota Kijang, warna biru, No. Pol. L-I018-TW ;

- Sebuah mobil Isuzu Panther, warna biru, No. Pol. W-2712-K ;

- Sebuah mobil Suzuki Karimun Estilo, warna coklat muda, No. Pol. L-1725-JS ;

- Sebuah mobil truk Hino, No. Pol. L-7429-NT ;

- Tanah dan bangunan terletak di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik No.122/Desa Jemundo, Gambar Situasi No.6191/1985 ;

- Tanah dan bangunan terletak di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik No.123/Desa Jemundo, Gambar Situasi No.6192/1985 ;

- Tanah dan bangunan terletak di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik No.177/Desa Jemundo, Gambar Situasi No.5230/1988 ;

- Tanah dan bangunan terletak di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik No.276/Desa Jemundo, Gambar Situasi No.811/1991 ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.1812 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin-mesin terdiri atas :

- 7 Rotary Automatic (Taiwan) ;
- Kingsteel 20 stations 2006 ;
- 2 Pacific Machinery 20 stations 1993 ;
- 2 Pacific Machinery 20 stations 1991 ;
- 7 Injections Automatic ;
- 5 Chen Hsong 150 tons 1990-1997 ex Hongkong ;
- 2 Nikko Japan 150 tons 1991 ;
- 2 Crusher a ± 1 tons/HR ;

yang terletak di lokasi 4 bidang tanah dan bangunan tersebut di atas ;

- Harta kekayaan lain yang rinciannya akan disampaikan kemudian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat setelah putusan pengadilan diucapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- ditambah dengan kerugian, biaya-biaya dan bunga/ keuntungan sebesar 5% sebulan dari jumlah tersebut di atas, dihitung sejak 30 Juni 2007 hingga jumlah seluruhnya dibayar lunas ;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya pengacara sebesar Rp.50.000.000,- ;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- sehari, untuk tiap-tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan tersebut di atas.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapatlah dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan banding, kasasi, perlawanan (verzet) maupun Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Setidak-tidaknya mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.1812 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.685/Pdt.G/2007/PN.Sby, tanggal 21 Mei 2008, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap rumah dan tanah terletak di Jln.Darmo Baru Barat V/27 Surabaya, Kelurahan Sonokwijen, Kecamatan Sukomenanggal sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.370/Kel. Sonokwijen, serta tanah dan rumah terletak di Jalan Darmo Baru Barat V/29 Surabaya, Kelurahan Sonokwijen, Kecamatan Sukomenanggal sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.1792/Kel.Sonokwijen, yang telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan berita acara No.685/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 19 Maret 2007 ;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat setiap bulan sebesar 1 1/2 % dari Rp.3.056.113.600,- (tiga milyar lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah)terhitung sejak bulan Juni 2007 ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk bayar biaya perkara sebesar Rp.3.529.000,- (tiga juta lima dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.59/PDT/2009/PT.SBY, tanggal 12 Maret 2009 yang amarnya sebagai, berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Pembanding ;
 - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.685/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 21 Mei 2008, tentang ganti kerugian yang harus dibayar oleh Para Tergugat Pembanding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap rumah dan tanah terletak di Jl.Darmo Baru Barat V/27 Surabaya, Kelurahan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.1812 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonokwijenan, Kecamatan Sukomenanggal sebagaimana dalam, Sertifikat Hak Guna bangunan No.370/Kel.Sonokwijenan, serta tanah dan rumah terletak di Jalan Darmo Baru Barat V/29 Surabaya, Kelurahan Sonokwijenan, Kecamatan Sukomenanggal, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.1792/Kel.Sonokwijenan, yang telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan berita acara No.685/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 19 Maret 2007 ;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat Terbanding uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat Terbanding selain dan selebihnya ;

6. Menghukum Para Tergugat Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 24 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.685/Pdt.G/2007/PN.Sby jo No. 59/PDT/2008/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 02 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 02 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.685/Pdt.G/2007/PN.Sby jo No. 59/PDT/2008/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.1812 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 19 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut ada pokoknya ialah :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Para Tergugat :

Bahwa amar putusan diatas mengenai uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi menurut Judex Facti pertimbangannya uang itu sudah termasuk sisa uang Termohon kasasi sebesar Rp.883.510.603,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tiga rupiah) ditambah keuntungan yang akan diberikan oleh Para Pemohon kasasi kepada Termohon Kasasi ;

Bahwa didepan persidangan fakta hukum Termohon Kasasi secara tegas dalam surat gugatannya mendalilkan kalau keikutsertaannya dalam bisnis perusahaan/pabrik sandal yang dikelola oleh Para Pemohon Kasasi adalah karena janji Para Pemohon kasasi kepada Termohon Kasasi akan memberikan keuntungan meskipun tidak disebutkan berapa besarnya keuntungan itu karena memang tidak bisa diprediksikan sebelumnya, mengenai jumlahnya dan saat itu Termohon kasasi karena hubungan pertemanan dengan Pemohon Kasasi sebagaimana pengakuannya dalam surat gugatannya mengetahui kalau perusahaan/pabrik sandal yang dikelola oleh Para Pemohon Kasasi sebelumnya memang tiap tahunnya menguntungkan sehingga Termohon Kasasi bersedia ikut serta menanamkan modalnya diperusahaan/pabrik sandal itu, dan bukan sebagai pinjaman atau hutang ;

Bahwa diluar dugaan beberapa bulan berjalan dimana Termohon kasasi telah menanamkan modalnya diperusahaan/pabrik sandal itu krisis keuangan global terjadi dan dampaknya juga kena pada perusahaan/pabrik sandal yang dikelola oleh Para Pemohon kasasi dimana tagihan kepada pihak ketiga didalam dan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.1812 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri menjadi macet bahkan ada tidak terbayar sehingga perusahaan tidak bisa bayar gaji karyawan, terjadilah demo oleh para karyawan, perusahaan tidak mampu lagi meneruskan usahanya dan membayar hutang-hutangnya kepada beberapa pihak dan perbankkan banyak giro-giro bilyet yang jatuh tempo, Para Pemohon kasasi tidak bisa menyetorkan dananya ke Bank-bank termasuk untuk Termohon kasasi, hal ini diketahui oleh Termohon Kasasi, bahkan Para Pemohon Kasasi menawarkan kepada Termohon kasasi untuk meneruskan usaha itu tetapi tidak bersedia. Yang dialami oleh Para Pemohon Kasasi itu dialami juga oleh banyak perusahaan/pabrik dan atau para eksportir di Indonesia yang sampai sekarang belum pulih keadaannya bahkan banyak yang bangkrut ;

Bahwa dari fakta hukum dipersidangan itu keikutsertaan Termohon kasasi dalam usaha bisnis perusahaan/pabrik sandal sebagaimana pengakuan Termohon kasasi dalam surat gugatannya adalah untuk mendapatkan bagian keuntungan, dan bukan meminjamkan uang tetapi penyertaan modal maka adalah adil kalau dalam keadaan perusahaan/pabrik sandal yang dikelola oleh Para Pemohon kasasi yang keadaannya sangat merugi bahkan sekarang ini masih sangat sulit untuk bangkit kembali itu seharusnya Termohon kasasi sebagai peserta modal mau ikut memikul beban kerugian yang dialami oleh perusahaan/pabrik sandal yang dikelola oleh Para Pemohon Kasasi, sebab yang dialami oleh Para Pemohon kasasi bukan karena kesalahan Para Pemohon Kasasi tetapi karena adanya krisis moneter global yang sedang terjadi dan korbannya bukan hanya perusahaan/pabrik sandal Para Pemohon Kasasi tetapi banyak perusahaan-perusahaan industri dan perdagangan lainnya bahkan yang bermodal besar ;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penggugat :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Asal sangat dirugikan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No.59/Pdt/2009/PT.Sby, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.685/Pdt.G/2007/PN.Sby dalam hal pembayaran bunga, dengan putusan menolak pembayaran dan pembebanan bunga atas hutang Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat Asal ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dengan tepat dan benar telah mengabulkan tuntutan pembayaran bunga atas hutang yang terjadi, yang diputuskan dan dikabulkan sebesar 1 1/2% sebulan atau 18% setahun disesuaikan dengan ketentuan bunga yang berlaku di bank-bank pemerintah,- yang harus dibayarkan sejak tanggal 30 Juni 2007 ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.1812 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal menuntut bunga sebesar 5% sebulan dan dikabulkan sebesar 1 1/2 % sebulan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Juni 2007 sampai seluruh jumlah hutang dibayar lunas oleh Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal ;

3. Bahwa pada awalnya jumlah hutang Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal adalah sebesar Rp.3.056.113.600,- kemudian setelah diangsur-angsur masih tersisa Rp.883.510.603,- ;

Atas sisa hutang sebesar Rp.883.510.603,- diperhitungkan bunga sejak awal menjadi Rp.1.000.000.000,-, Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal menyerahkan 20 lembar bilyet giro masing-masing bernilai Rp.50.000.000,- atau seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dari tanggal 21 Maret 2007 dan bilyet giro terakhir dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 30 Juni 2007 ;

Hal ini berarti pada tanggal 30 Juni 2007, seharusnya seluruh pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (20 lembar bilyet giro masing-masing Rp.50.000.000,-) sudah harus lunas seluruhnya. Ternyata dari 20 lembar bilyet giro tidak ada satupun yang dapat dicairkan/diuangkan ;

4. Bahwa dalam jumlah hutang yang dibayarkan dengan penyerahan 20 lembar bilyet giro, seluruhnya senilai Rp.1.000.000.000,- memang sudah termasuk bunga, hingga per tanggal 30 Juni 2007 (tanggal bilyet giro terakhir) ; Oleh karenanya dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal hanya menuntut pembayaran bunga per bulan atas jumlah hutang Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal, mulai tanggal 30 Juni 2007 hingga jumlah hutang seluruhnya dilunasi ;

Bunga sejak tanggal 30 Juni 2007 hingga kelak hutang tersebut dilunasi oleh Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal, BELUM DIPERHITUNGKAN, karenanya bunga tersebut dituntut dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asli ;

5. Bahwa tentang hutang sebesar Rp.1.000.000.000,- yang seharusnya sudah dilunasi pada tanggal 30 Juni 2007, tidak pernah disangkal dan selalu diakui pihak-pihak ;

Tentang kewajiban untuk membayar bunga atas jumlah hutang tersebut, setelah tanggal 30 Juni 2007, tidak pernah disangkal atau ditolak bahkan disetujui oleh Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal ;

Dalam jawaban-jawabannya Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal MENYETUJUI pembebanan bunga, sejak tanggal 30 Juni 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana gugatan, hanya dimintakan sesuai bunga deposito atau bunga tabungan sebesar 6 1/2 % setahun ;

(vide: jawaban pertama dan duplik Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal tanggal 12 Februari 2008 dan tanggal 9 Maret 2008) ;

Bunga deposito atau bunga tabungan jelas tidak tepat diterapkan untuk kasus hutang piutang ;

Hutang sebesar Rp.1.000.000.000,- bukan simpanan tabungan atau deposito melainkan hutang untuk keperluan bisnis, sehingga haruslah diperhitungkan bunga untuk pinjaman/kredit pada bank yang diambil sebagai patokan, sebagaimana diputuskan dengan benar oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebesar 1 1/2 % sebulan, sejak tanggal 30 Juni 2007, hingga seluruh hutang dibayar lunas ;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menolak tuntutan bunga dengan pertimbangan bahwa dalam hutang sebesar Rp.1.000.000.000,- sudah termasuk bunga karena berasal dari hutang pokok Rp.883.510.603,- sehingga sudah semestinya Termohon Kasasi/ Para Tergugat Asal tidak diharuskan lagi untuk membayar kerugian seperti tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya point 5 ;

(vide: pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di . Surabaya, halaman 4) ;

Pertimbangan tersebut di atas jelas merupakan pertimbangan yang tidak benar, dan tidak adil, karena tidak cermat ;

Semestinya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sebagai pengadilan tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan cermat bukti dan fakta-fakta di persidangan, dan seharusnya dapat mempertimbangkan dengan benardan adil dan cermat bahwa bunga yang sudah termasuk dalam hutang sebesar Rp.1.000.000.000,- adalah perhitungan hingga tanggal 30 Juni 2007 yaitu tanggal seharusnya jumlah seluruh hutang sebesar Rp.1.000.000.000,- dibayar lunas ;

Namun, apabila pada tanggal 30 Juni 2007 jumlah Rp.1.000.000.000,- ternyata belum lunas, sebagaimana halnya dalam kasus ini, maka harus dibebani bunga terhitung sejak tanggal 30 Juni 2007 dan seterusnya hingga jumlah seluruhnya lunas ;

7. Bahwa dengan menolak pembebanan bunga atas hutang, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya terbukti tidak menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang, antara lain Pasal-Pasal 1243,

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.1812 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1244, 1245 dan 1250 KUHPPerdata, atau menerapkan peraturan perundangundangan secara tidak semestinya, dan merupakan putusan yang kurang pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd), karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan ditingkat kasasi Mahkamah Agung ;

8. Bahwa membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya tersebut dalam tingkat kasasi, akan menjadi preseden buruk dan merugikan perekonomian yang sehat sebab orang akan berlomba-lomba membuat hutang dan kemudian berlomba-lomba mengulur-ulur pembayaran bahkan tidak membayar karena tidak dikenakan bunga (bebas bunga) hingga selamanya ;

Sebagai bukti, Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal yang sudah jelas diuntungkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut, tetap mengajukan permohonan kasasi, untuk mengulur-ulur waktu pembayaran hutang yang oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dibebaskan dari kewajiban pembayaran bunga sampai kapanpun dan selamanya ;

9. Bahwa maka terbukti putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No.59/Pdt/2009/PT.Sby, tanggal 12 Maret 2009 merupakan putusan yang kurang pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) dan salah menerapkan atau tidak menerapkan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya khususnya Pasal-Pasal 1243, 1244, 1245, 1250 KUHPPerdata sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung ;

Terhadap hutang Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal harus dibebaskan bunga, sebagaimana telah diputuskan dengan benar oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat telah berjanji untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.3.056.113.000.- (tiga milyar lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu rupiah) baru dibayar sebesar Rp.2.172.603.000.- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga ribu rupiah) sehingga kekurangan Rp.883.510.600.- (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekurangan sebesar tersebut diatas telah dibayar oleh Para Tergugat dalam bentuk bilyet Giro dengan sebanyak 20 lembar masing-masing sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) termasuk keuntungan pihak Penggugat dan ternyata bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan ;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.5096 K/Pdt/1998 tanggal 28 April 2000 menyatakan bahwa : Pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro kepada seseorang dapat disamakan dengan pengakuan hutang sehingga kewajiban Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) karena Para Tergugat telah wanprestasi ;

Bahwa keadaan perusahaan yang mengalami kemunduran sebagai dampak krisis keuangan global sehingga tagihan kepada pihak ketiga didalam dan diluar negeri menjadi macet, tidak menghapuskan tanggungjawab Para Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat ;

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Penggugat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kekurangan uang pokok yang harus dikembalikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.883.510.603.- (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tiga rupiah), maka sesuai dengan rasa keadilan sudah tepat apabila pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tersebut sudah diperhitungkan termasuk ganti rugi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I : 1.ADI PRAWITA LIPUTRI, 2.WARDOJO TJOKRO, 3.ADE LIPUTRI, 4.SHARIRA MERCU LIPUTRI dan Pemohon Kasasi II : HADI SANTOSO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I ditolak dan Para Pemohon Kasasi I berada pada pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.1812 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : **1.ADI PRAWITA LIPUTRI, 2.WARDOJO TJOKRO, 3.ADE LIPUTRI, dan 4.SHARIRA MERCU LIPUTRI** dan Pemohon Kasasi II : **HADI SANTOSO** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 3 AGUSTUS 2011** oleh H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SUWARDI, SH.MH. dan SOLTONI MOHDALLY, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/H.SUWARDI, SH.MH.

ttd/SOLTONI MOHDALLY, SH.MH.

Ketua :

ttd/H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.

Biaya Kasasi :

1. Materi	Rp. 6.000.-
. Redaksi	Rp. 5.000.-
. Administrasi kasasi ...	Rp.489.000.-
Jumlah	Rp.500.000.-

Panitera Pengganti :

ttd/ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.1812 K/Pdt/2010



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)